



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD**

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon (0771) 482655, 482796 Faksimile. (0771) 482795
Pos-el: rsjkoehd@kepripov.go.id Laman : www.rsudehd.kepripov.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
DI RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk memenuhi persyaratan kelas rumah sakit tipe B layanan jiwa dan C non jiwa, perlu ditetapkan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pelayanan ruang rawat inap dan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

- :
- : Menetapkan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
 - : Ketersediaan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
 - : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Uban
Pada Tanggal : 01 Juli 2024

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Rumah Sakit Jiwa Dan
Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 197702092005021002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit
 Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku
 Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

Nomor :
 Tanggal : 01 Juli 2024

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
 DI RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI
 DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 PERIODE 2024**

NO	NAMA RUANGAN	VIP	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	ISOLASI
1.	RUANG ANAK	2	2	6	4	3 (JIWA)
2.	RUANG PENYAKIT DALAM	1 (JIWA)	2 (JIWA)	9	4	-
3.	VK	-	2	3	4	-
4.	RUANG BEDAH (JIWA DENGAN KOMORBID)	-	6	9	-	2
5.	PERINA	-	-	10	-	-
6.	GRIYA FLAMBOYAN (JIWA AKUT)	-	8	-	30	-
7.	ICU NON JIWA	-	-	4	-	-
8.	ICU JIWA/UPIP	-	-	8	-	-
9.	RUANG ISOLASI (JIWA DENAN INFENSIUS)	-	-	-	-	3
TOTAL		1	20	49	42	8

Total tempat tidur 124 terdiri dari 74 tempat tidur Jiwa dan 50 tempat tidur Non Psikiatri

Ditetapkan di : Tanjung Uban
 Pada Tanggal : 01 Juli 2024

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
 KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

